



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  
NOMOR: 83 /KPTS/Db/2022  
TENTANG



TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA  
BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri, pimpinan unit organisasi pemrakarsa membentuk Tim Penyusun;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);



3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol yang selanjutnya disebut Tim Penyusun.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (Rapermen);

2. penyusunan Konsepsi Pengaturan Rapermen;
3. penyusunan Analisis Dampak Kesesuaian Rapermen;
4. penyusunan Konsep Awal Rapermen;
5. penyempurnaan aspek legal *drafting* Rapermen;
6. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
7. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Rapermen;
8. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rapermen; dan
9. pelaporan pelaksanaan penyusunan Rapermen.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan Rapermen;
2. mengoordinasi pelaksanaan penyusunan Rapermen dengan pemangku kepentingan terkait; dan
3. mengawasi pelaksanaan penyusunan Rapermen agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua dan anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusunan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau unit kerja lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi lain terkait dalam hal diperlukan guna pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Rapermen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - d. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusun kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
  - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - b. mendampingi atau mewakili Ketua untuk hadir pada rapat pembahasan atau kegiatan lainnya

dalam rangka penyusunan Rapermen, dalam hal diperlukan atau dalam hal Ketua berhalangan hadir.

3. Anggota, mempunyai tugas:
  - a. melakukan persiapan dalam rangka penyusunan Rapermen;
  - b. melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan Rapermen;
  - c. menyusun Konsepsi Pengaturan Rapermen;
  - d. menyusun Analisis Dampak Kesesuaian Rapermen;
  - e. menyusun konsep awal Rapermen;
  - f. melakukan penyempurnaan aspek legal *drafting* Rapermen; dan
  - g. menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusunan.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Koordinator, mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Penyusun kepada Ketua.
2. Anggota, mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan administratif atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun; dan
  - c. menyiapkan bahan laporan Tim Penyusun.

KETUJUH : Untuk mendukung penyusunan Rapermen, Tim Penyusun dapat dibantu oleh Narasumber dengan tugas memberikan masukan mengenai substansi yang terkait dengan Rapermen Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA  
MARGA  
NOMOR: 83 /KPTS/Db/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN  
DANA BADAN USAHA UNTUK  
PENGADAAN TANAH JALAN TOL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

NO.	JABATAN/NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH		
1.	Direktur Jenderal Bina Marga	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga	Sekretaris
3.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
4.	Direktur Kepatuhan Intern	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
II. PELAKSANA		
1.	Direktur Jalan Bebas Hambatan	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol	Wakil Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
4.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendanaan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
7.	Kepala Bidang Investasi, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Bidang Pendanaan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Budi Cahyono, S.Kom., S.T., M.T. Ketua Tim Penyusunan Rencana dan Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Wilayah I, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
11.	Jimmy Sianipar, S.T., M.S.M. Ketua Tim Penyusunan Rencana dan Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Wilayah II, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
12.	Eka Darmayanti, S.H., M.H. Ketua Tim Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol, Pembinaan Pelaksanaan Pengamanan Aset Hasil Pengadaan Tanah Jalan Tol, dan Penyiapan Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembebasan Lahan Jalan Tol, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
13.	Rizky Ardiyanto, S.T., M.Sc. Ketua Tim Perencanaan, Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
14.	Digor Unggul Nalendra, S.T., M.E., M.PP. Ketua Tim Pemrograman, Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
15.	Susilo Wardoyo, S.H., M.H. Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
16.	Iin Hidayah Nawir, S.H. Ketua Tim Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
17.	Arfi Fazrian Setiawan, S.H. Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota



NO.	JABATAN/NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM TIM
III. SEKRETARIAT		
1.	Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Koordinator Standar dan Pedoman, Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Koordinator
2.	Sub Koordinator Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang Jasa Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
3.	Gede Budi Suprayoga, S.T., M.T., Ph.D. Ketua Tim Pengembangan NSPK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
4.	Yanita Hanastasia Sinaga, S.T., M.T. Pengelola Pengadaan Tanah, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
5.	Cynthia Fadhillah Septiana, S.T. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
6.	Arini Septiana, S.T. Teknik Jalan dan Jembatan Terampil, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
7.	Nabila Shadrina Arief, S.T., M.T. Perekayasa Ahli Pertama, Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
8.	Tri Rahmawati, S.S.T. Perekayasa Ahli Pertama, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002